

**EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH HAKIM MEDIATOR
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2009-2011)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD YAUMI NURRAHMAN

NIM. 08350055

PEMBIMBING

- 1. Drs. M. SODIK, M.Si**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, M.Si**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan sangat diinginkan oleh semua orang yang beragama Islam. Dengan adanya perkawinan ditujukan untuk memperoleh kehidupan sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan keturunan, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan yang paling penting adalah untuk ibadah. Namun, tidak semua perjalanan hidup akan berjalan dengan mulus apa adanya sesuai dengan keinginan kita. Sering terjadi perselisihan antara suami-istri merupakan bumbu dalam pernikahan. Tetapi jika perselisihan tidak diselesaikan maka akan menimbulkan konflik atau sengketa. Persengketaan ini yang biasanya di ajukan kepada pihak pengadilan untuk diurus.

Penyelesaian sengketa pada awal proses persidangan berupa mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga. Mediasi yang di adakan di pengadilan Agama Bantul kurang efektif dari segi pokok masalah perceraian karena perkara yang dicabut karena mediasi sangatlah sedikit. Seiring dengan berjalannya waktu, tujuan dari mediasi bergeser dari dicabutnya perkara, bergeser kepada pokok perkara *assesoir* yang kemudian melakukan beberapa kesepakatan dan berpisah dengan damai

Disini penyusun menggunakan metode penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan cara pengumpulan data baik dokumentasi ataupun wawancara. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan *normatif yuridis* yaitu pendekatan secara hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa efektifitas mediasi oleh hakim mediator dalam perkara pokok perceraian belum efektif karena perkara yang dicabut sangatlah sedikit, sedangkan Perkara *assesoir* bisa dikatakan cukup efektif karena ketika para pihak tidak dapat didamaikan kembali maka Istri dapat melakukan kesepakatan kepada Suaminya dan mereka berpisah dengan damai.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara M. Yaumi Nurrahman

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Yaumi Nurrahman
NIM : 08350055
Judul : "Efektifitas mediasi oleh hakim mediator (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)".

sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1433 H
03 Juli 2012

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, M.Si
NIP.19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara M. Yaumi Nurrahman

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Yaumi Nurrahman
NIM : 08350055
Judul : "Efektifitas mediasi oleh hakim mediator (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)".

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1433 H
03 Juli 2012

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, M.Si
NIP.19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/ K.AS.SKR/ PP.00.9/ 360/ 2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul:

**“EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH HAKIM MEDIATOR STUDI KASUS DI
PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2009-2011)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Yaumi Nurrahman

NIM : 08350055

Telah dimunaqasyahkan pada : 10 Juli 2012

Nilai : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. M.Sodik, M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag


NIP. 19710430 199503 1 001

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 19 Juli 2012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari’ah dan Hukum



Dekan

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Yaumi Nurrahman
NIM : 08350055
Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Rajab 1433 H

6 Juni 2012 M

Yang menyatakan,

M. Yaumi Nurrahman

NIM. 0835 0055

MOTTO

*JANGAN PERNAH MENGHARAPKAN YANG
BESAR JIKA TIDAK MELAKUKAN YANG BESAR*

JADILAH DIRI SENDIRI !!!!

JANGAN TERPENGARUH ORANG LAIN

PERSEMBAHAN

*SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:
KEDUA ORANG TUA YANG TERCINTA,
ADEK, DAN ADINDA TERSAYANG*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، أما بعد.

Segala puji dan sukur penyusun sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih merasakan nikmat kehidupan. Shalawat serta salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Ucapan terima kasih tidak lupa pula penyusun ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya skripsi yang berjudul “Efektifitas Mediasi oleh Hakim Mediator”. Sebagai rasa hormat dan ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Noorhaidi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
4. Bapak Drs. M. Sodik, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran dan bimbingan kepada penyusun.
5. Bapak Drs. HM. Jalaluddin, SH, MSI selaku pembimbing dari hakim Pengadilan Agama, Bapak Drs. Muhammad Asnawi, Ibu Dra. Rosmaliah, SH, MSI dan Ibu Titik Handriyani, SH, MSI yang berkenan membantu penyusun dalam penelitian di Pengadilan Agama Bantul.
6. Ayahanda M.Djupri dan Ibunda Fauza M tercinta, atas doa dan kasih sayang yang tulus selama ini diberikan kepada penyusun.
7. Paman- paman dan bibi-bibi tersayang yang selalu mendukung penyusun dalam penyelesaian skripsi.
8. Adek Tiara yang selalu menyemangati dan dinda Wulandari yang selalu mengingatkanku dan memberikan sumbangsih pemikiran ^^
9. Teman – teman seperjuangan AS (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah) yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi, dukungan dalam bentuk pemikiran, dan semangatnya.

10. Teman-teman kost Sampoerno yang selalu memberikan motivasi baik secara langsung ataupun tidak langsung.

11. Seluruh pihak dan sahabat yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi dala membantu penyelesaian skripsi.

Penyusun hanya bisa berdoa pada Allah SWT agar segala amal baik yang dilakukan diberikan balasan yang setimpal dan akhir kata penyusun mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Rajab 1433 H

6 Juni 2012

Penyusun

M. Yaumi Nurrahman

NIM. 0835 0055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1987 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we

هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-quddūs</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

مكتبة الجميلة	ditulis	<i>maktabah al-jamīlah</i>
---------------	---------	----------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dammah, ditulis *t*

فرقة المسلمين	ditulis	<i>firqatul muslimīn</i>
---------------	---------	--------------------------

IV. Vokal pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i

_____	dammah	ditulis	u
شكر	fathah	ditulis	syakara
قرأ	kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	\bar{a} <i>kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>ṣollā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	\bar{i} <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	\bar{u} <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويدا	ditulis ditulis	ai <i>ruwaida</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'aunāzil autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
لم يلبثوا إلا	ditulis	<i>lam yalbasū'illā</i>
يقولون أعنا المردودون	ditulis	<i>yaqūlūna 'a'innā lamardūdūna</i>

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

إذا الشمس كورت	ditulis	<i>izasyamsu atau iza asy-syamsu</i>
بر الوالدين	ditulis	<i>birrul wālidaini atau birru al-wālidaini</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM	14
A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Jenis Perkara Mediasi	14
B. Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam	18
C. Mediasi dan Mediator Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	28
BAB III PERKARA-PERKARA YANG DI MEDIASI DAN UPAYA DAMAI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	35
A. Sejarah Singkat pengadilan Agama Bantul	35
B. Lokasi dan Luas Wilayah Pengadilan Agama Bantul	42
C. Struktur, Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul	44
D. Data perceraian tahun 2009-2011 di Pengadilan Agama Bantul	48
E. Proses Mediasi, Peranan dan sikap Hakim Mediator dalam Mediasi	50
BAB IV ANALISA TERHADAP EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	66
A. Tolak ukur keberhasilan Mediasi	66
B. Hambatan yang dihadapi hakim mediator di Pengadilan Agama Bantul	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I	TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS I
LAMPIRAN II	BIOGRAFI TOKOH..... II
LAMPIRAN III	PEDOMAN WAWANCARA III
LAMPIRAN IV	SURAT REKOMENDAS IV
LAMPIRAN V	PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL..... V
LAMPIRAN VI	HASIL MEDIASI VI
LAMPIRAN VII	KURIKULUM VITAE VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan secara terminologis berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi. Hidup berhimpun bersama antara suami dan istri ini kemudian disebut berumah tangga.¹ Kemudian ada juga pengertian dari segi syari'ah, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.² Dengan demikian dapat kita mengerti bahwasanya perkawinan merupakan ikatan, perjanjian ataupun juga akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling menolong serta menentukan batasan hak dan kewajiban antara keduanya.

Perkawinan juga mempunyai tujuan secara luas tentunya, dalam nash yakni: al-Baqarah: 187 dan 223, an-Nisa': 1, 9 dan 24, an-Nahl: 72, ar-Rum: 21, as-Shura': 11, al-Ma'arij: 29-31, dan at-Thariq: 6-7. Dari sejumlah nash tersebut, ketika disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni: (1) Memperoleh kehidupan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, (2) Tujuan Reproduksi (penerusan Generasi), (3) Pemenuhan kebutuhan biologis, (4) menjaga kehormatan,

¹ Lukman A Irfan, *Seri Tuntunan praktis Ibadah Nikah*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm 1

² UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1

dan (5) Ibadah.³ Memperoleh kehidupan sakinah merupakan dambaan setiap keluarga sehingga untuk mendapatkan dan memelihara kondisi keluarga yang penuh dengan kasih sayang ini tentulah sangat susah. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang, harmonis dalam kehidupan dapat ditempuh dengan saling menjaga perasaan masing-masing, dan tidak menengedepankan ego individual.

Namun apabila tidak dapat menjaga keharmonisan maka akan timbul yang namanya konflik dalam keluarga. Tentunya konflik itu muncul tidak hanya karena satu sebab saja, bisa jadi karena menumpuknya masalah yang kemudian dipendam selama berlangsungnya kehidupan berkeluarga. Dari ketidakharmonisan inilah muncul beberapa faktor seperti:

1. Terjadinya Nusyuz dari pihak Istri
2. Terjadinya Syiqaq
3. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling menuduh diantara keduanya.⁴

Setelah muncul salah satu dari sebab yang diatas, dan salah satu pihak dari suami atau istri tidak dapat lagi menahan diri, kemungkinan yang dapat terjadi antara kedua belah pihak adalah Perceraian. Kemudian perceraian ini harus dengan gugatan kedepansidang pengadilan. Dari tahun ke tahun, masalah perceraian yang masuk ke

³ Khoiruddin Nasution, *hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMia + TAZZAFA, 2004), hlm 37-38

⁴ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian sengketa dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 37 - 38

pengadilan semakin meningkat, sehingga untuk meminimalisir perceraian tentulah dibutuhkan peran lembaga damai atau bisa disebut juga Mediasi. Allah SWT berfirman:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيراً⁵

Dari ayat diatas telah diterangkan apabila takut diantara suami istri terjadinya persengketaan maka utuslah hakim dari kedua belah pihak hal inilah yang merupakan salah satu sebagai dasar hukum bagi mediasi. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dibantu oleh mediator. Didalam pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 telah disebutkan bahwa

“kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrisl, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”⁶.

Dari penjelasan pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 maka dapat disimpulkan bahwasanya, perkara perceraian merupakan perkara perdata sehingga semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator. Batas-batas mediator dapat berupa:

⁵ An-nisā (4): 35

⁶ PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

1. Orang yang memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI
2. Orang yang sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan
3. Orang yang memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung RI
4. Hakim dilingkungan pengadilan yang bersangkutan, apabila tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator.

Dalam proses mediasi, mediator berperan sebagai pihak ketiga yang berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Masalah perceraian merupakan masalah hati, sangat susah didamaikan dan menyangkut harga diri. Melihat kendala tersebut tentunya tugas yang dibebankan kepada hakim mediator sangat berat dan mempengaruhi efektifitas mediasi perkara yang ditangani.

Dari sini penyusun merasa tertarik untuk melihat hakim mediator dalam menjalankan tugasnya terasa kurang maksimal khususnya di Pengadilan Agama Bantul. Pengadilan Agama bantul dipilih sebagai tempat penelitian karena Pengadilan Agama Bantul dilihat dari banyaknya kasus yang masuk, lebih banyak daripada pengadilan-pengadilan agama yang lain yang terletak dalam provinsi Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat penyusun sampaikan dua hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Mediasi oleh hakim mediator?
2. Kendala apa saja yang dihadapi hakim Mediator dalam mengupayakan perdamaian di Pengadilan Agama Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkapkan persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

Tujuan

Mengetahui seberapa efektivitas hakim mediator dalam perkara perceraian dan sebagai tolak ukur dalam tingkat keberhasilan hakim mediator dalam mendamaikan.

Kegunaan

1. dari segi ilmiah: menjadi kajian yang memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam
2. dari segi praktis: memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum Islam menyangkut masalah mediasi

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada dan penyusun menemukan ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang penyusun angkat yaitu upaya perdamaian, dalam hal ini mediasi. Namun karya-karya ilmiah tersebut belum menekankan pada sikap hakim mediator dalam perkara perceraian, khususnya pada pengadilan Agama Bantul.

Adapun beberapa karya ilmiah yang membahas tentang Hakim mediator yaitu: pertama, skripsi Abdul Gapur dengan judul "*Problem yang dihadapi Hakim Mediator dalam mediasi perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Yogyakarta*"⁷. Skripsi ini memaparkan upaya mediasi, penyelesaian problem hakim mediator, dan penyebab ketidakberhasilan dalam perkara mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Kedua, skripsi Fauzan Ahsani Hamdi dengan judul "*Peran Hakim Mediator dalam upaya mendamaikan Suami Istri pada Proses Perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Sleman tahun 2008-2009)*"⁸. Skripsi tersebut memaparkan upaya hakim mediator dalam mendamaikan dan menyelidiki faktor-faktor penyebab ketidak berhasilannya.

⁷ Abdul Gapur, "Problem yang dihadapi hakim mediator dalam mediasi perceraian suami isteri di pengadilan Agama Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

⁸ Fauzan Ahsani Hamdi, "Peran Hakim Mediator dalam upaya mendamaikan suami isteri pada proses perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Sleman tahun 2008-2009)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Ketiga, skripsi Ahmad Jauhari dengan judul “*Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005-2009*”.⁹ skripsi tersebut memaparkan tentang peranan Hakim Mediator dalam menyelesaikan sengketa Perceraian sehingga dalam kesimpulannya dikatakan, bahwa Mediasi belum efektif. Keempat, skripsi Nurul Aeni dengan judul “*Upaya Perdamaian Hakim Mediator dalam Mencegah Perceraian Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga*”.¹⁰ Skripsi tersebut memaparkan upaya hakim mediator dalam mendamaikan dan juga menyelidiki faktor-faktor penyebab ketidak berhasilannya di Pengadilan Agama Purbalingga, dan dalam kesimpulannya bahwa upaya perdamaian yang dilakukan masih sangat kecil dikarenakan adanya beberapa faktor.

Memang tema atau penelitian yang penyusun lakukan pernah dilakukan banyak peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang penyusun lakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya karena penelitian-penelitian yang telah lalu hanya terfokus dari bagaimana mediasi yang dilakukan dari segi perceraian tetapi, mediasi disini bisa juga difokuskan kesegala macam segi lainnya. Peneliti-peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama

⁹ Ahmad Jauhari, “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005-2009”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁰ Nurul Aeni, “Upaya Perdamaian Hakim Mediator dalam Mencegah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2005)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

Purbalingga. Sedangkan penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul, yang sepengetahuan penyusun belum ada peneliti yang melakukan penelitian tentang Efektifitas Mediasi oleh Hakim mediator di Pengadilan Agama Bantul.

E. Kerangka Teori

Perceraian merupakan pilihan yang sering diambil oleh pasangan Suami Istri ketika rumah tangga memang tidak dapat dipertahankan lagi. Namun hakikatnya dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak diharapkan adanya suatu perceraian. Dengan dasar PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan maka jika perceraian di ajukan ke Pengadilan, yang dilakukan hakim pertama yaitu mengupayakan perdamaian antara pihak yang ingin bercerai.

Upaya perdamaian tidak dilakukan untuk mencari pihak mana yang kalah ataupun yang menang, namun upaya perdamaian ini dilakukan untuk mencari jalan tengah yang dianggap mungkin tanpa terjadinya perceraian. Dalam hal ini upaya perdamaian tersebut disebut Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu pihak ketiga sebagai Mediator. Kemampuan seorang Mediator sangat menentukan keberhasilan Mediasi. Namun Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa, karena Mediator hanya sebagai penengah yang bersifat tidak memihak salah satu pihak (netral).

Dalam maqashid syariah bahwasanya diterangkan untuk menjaga jiwa dan kehormatan atau keturunan merupakan salah satu tujuan yang ada. Tentunya Mediasi diperlukan untuk menjaga dan memelihara agar hubungan rumah tangga yang dijalani oleh pasangan suami istri ini agar tidak terpecah belah. Namun, ketika kondisi yang dialami sudah sangat meruncing dan tidak dapat diperbaiki kembali, maka perceraian diperbolehkan karena ketika terjadi permasalahan tentunya pasangan ini akan melihat kedepannya.

Dalam urutan teori didalam maqashid syari'ah, dhoruriyat adalah urutan paling atas. Suami istri diperbolehkan melakukan perceraian jika memang hal itu adalah jalan terbaik yang ditempuh. Karena, seandainya diteruskan rumah tangga tersebut, bukanlah ketentraman atau kesejahteraan yang didapat, akan tetapi permusuhan dan pertengkaran yang merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Namun, tidak semua perkara perceraian tidak dapat diselamatkan. Mediasi inilah yang diharapkan untuk menjadi jalan tengah dalam mendamaikan pasangan suami istri ini dalam berumah tangga.

Mediasi dan proses peradilan formal dikoloborasikan agar terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹¹ Namun alasan dikoloborasikannya Mediasi dalam peradilan formal tidak hanya itu, beberapa lainnya yaitu:

1. Hasil Mediasi di Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹¹ Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI Alaternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 9

2. Akta Perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dalam Mediasi yang diutamakan yaitu menjaga kepentingan masing-masing pihak.
3. Mediasi dapat mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung, karena dengan Mediasi Pengadilan maka tertutup kemungkinan upaya hukum lain.
4. Seringnya putusan Pengadilan tidak memuaskan para pihak, karena putusan *win-lose* jadi ada pihak yang merasa senang dan ada pihak yang merasa kalah. Namun dengan adanya Mediasi maka yang dijadikan solusinya adalah *win-win* solution, jadi tidak ada yang merasa terugikan.
5. Karena dewasa ini banyak kritik-kritik yang ditujukan pada Pengadilan dalam hal biaya yang dibutuhkan mahal dan waktu yang digunakan sangatlah lama.

Hampir 90% sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama merupakan perkara perceraian. Perkara perceraian adalah masalah hati, masalah hati sangat berkaitan dengan harga diri, martabat dan kehormatan keluarga besar masing-masing, sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. Kultur masyarakat Indonesia pada umumnya belum akan datang ke Pengadilan untuk mengurus perceraian kecuali setelah perselisihan diantara mereka mencapai titik puncak. Dalam kondisi itu, Mediator di Pengadilan terbukti sangat sulit menyelesaikan permasalahan yang sudah sedemikian rumit.¹²

¹² RAKERDAGAB Peradilan se Sumatra Utara Tahun 2009

Maka dari itu, tentunya Mediator disini mempunyai tugas yang sangat berat dalam memberikan pengaruhnya dikarenakan masalah yang sudah sangat rumit yang seakan-akan siap meledak bagaikan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Pengaruh yang diberikan oleh Mediator inilah yang menjadi tolak ukur dan juga keberhasilan dari diadakannya Mediasi.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data atau sumber yang diperoleh bersumber dari Pengadilan Agama Bantul sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku tentang mediasi khususnya mengenai hakim mediator, makalah tentang hakim mediator dan penelitian mengenai hakim mediator.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis dipahami sekaligus menganalisa data tersebut.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Bantul

4. Pendekatan

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan *Normatif Yuridis* karena peneliti melihat bagaimana pandangan dari segi hukum Islam baik dari al-Qur'an maupun hadis, kemudian dilihat dari sisi hukum positif yang hasilnya akan ditarik dari penggabungan kedua hal tersebut.

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Maka adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penyusunan memperoleh data-data dari arsip atau berkas-berkas perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bantul kemudian mempelajarinya dan mengkaji dokumen atau berkas-berkas tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mewawancarai hakim-hakim di Pengadilan Agama Bantul yang bertindak sebagai hakim Mediator. Disini penyusun akan mewawancara 3 (tiga) orang hakim yang memang ahli dalam hal perkara mediasi.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari lapangan, penyusun bertitik tolak pada kerangka berfikir deduktif, yaitu berangkat dari data perceraian kemudian lanjut kepada data mediasi, kemudian melihat dan menilai apakah

praktik mediasi yang ada di Pengadilan Agama Bantul efektif atau tidak dan bagaimana hambatan yang terjadi dalam praktik mediasi.

G. Sistematika Pembahasan

Melalui metode tersebut diatas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas mengenai landasan teori tentang penerapan mediasi, yang meliputi pengertian, dasar hukum dan jenis perkara mediasi, serta hakim mediator menurut tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia..

Bab *ketiga*, membahas tentang sejarah, struktur, visi dan misi, data perceraian, peran dan proses mediasi di Pengadilan Agama Bantul.

Bab *keempat*, menganalisis efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Bantul mengenai hasil dari perkara perceraian, serta hambatan-hambatan yang dihadapi hakim mediator di Pengadilan Agama Bantul.

Bab *kelima*, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. efektifitas mediasi dibagi menjadi dua, yaitu: efektifitas mediasi perkara pokok perceraian belum efektif, namun, efektifitas Mediasi dalam perkara *assesoir* dapat dikatakan cukup efektif karena ketika dalam pokok perceraian perkara tersebut tersendat dan tidak dapat diupayakan perdamaian kembali, dengan sendirinya para pihak memberikan tuntutan berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah dan juga kadang ada yang meminta hak waris maupun harta bersama. Hal ini merujuk dari data yang didapat bahwa dari 292 perkara mediasi, perkara yang berhasil dicabut karena mediasi hanya sekitar 7 perkara atau 2,39% saja, namun perkara *assesoir* dalam mediasi sekitar 115 perkara atau 39,38%, Sedangkan sisanya merupakan perkara yang dicabut tapi bukan karena mediasi sekitar 28 perkara atau 9,58% dan perkara sisa gabungan dari dari perkara cerai talak maupun cerai gugat yang sekitar 142 perkara atau 48,63%. Dengan demikian efektifitas Mediasi cukup efektif dalam hal perkara *assesoir* karena para pihak melakukan kesepakatan dan berpisah dengan damai daripada pokok perkara perceraian yang tujuannya pencabut perkara.

2. Ada beberapa hal yang menyebabkan mediasi tidaklah efektif, yaitu: ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak, dijalankan setengah hati, adanya pihak ketiga, masalah yang meruncing, dan beban pekerjaan hakim.

Memang banyak hal yang dapat menyebabkan mediasi tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan para Mediator. Perkara perceraian merupakan masalah hati, masalah hati sangat berkaitan dengan harga diri, martabat, dan kehormatan keluarga besar masing-masing, sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. Perjalanan seseorang dalam mendamaikan dalam proses pengadilan tidak hanya berhenti dalam mediasi saja, tetapi upaya perdamaian tersebut akan terus berlanjut diusahakan sampai menjelang dijatuhkannya putusan.

B. Saran

Ada beberapa saran :

1. Hakim dalam mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa hendaknya selalu bersemangat dan tidak putus asa.
2. Ketidakhadiran para pihak dalam Mediasi hendaknya menjadi batu loncatan agar Hakim selalu berfikir untuk melakukan terobosan-terobosan yang membuat para pihak berkeinginan untuk hadir
3. Para Hakim Mediator hendaknya selalu mengasah kemampuan dalam bermediasi seiring dengan kemajuan zaman agar dapat mengikuti perubahan yang dibawa oleh pihak yang bersengketa
4. Hendaknya selalu fokus dengan tujuan mediasi tanpa terbebani beban pekerjaan hakim yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1990.

2. Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-, *al-Jāmi' aṣ-Ṣahīh al-Bukhārī*, Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400H.

3. Fikih

Amriani, Nurnaningsih. *MEDIASI Alaternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

As'adi, Edi. *Hukum Acara Perdata dalam perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cetakan pertama 2012.

Irfan , Lukman A. *Seri Tuntunan praktis Ibadah Nikah*, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.

Muhammad, AbdulKadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Adityaa Bakti , 2010.

Nasution, Khoiruddin. *hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004.

Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi penyelesaian sengketa melalui mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009.

Ropaun, Rambe. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: sinar grafika, 2006.

Saebani, Beni Ahmad dan Falah, Syamsull. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian sengketa dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kesepuluh 2011.

Suharso dan Ningsih, Ana Retno. *Kamus Bahasa Indonesia*, Semarang: PT. Widya Karya, 2011.

Sutantio, Retno Wulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Umam, Khatib. *Penyelesaian Sengketa diLuar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

4. Lain-lain

UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PERMA NO. 2 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

LAMPIRAN TERJEMAHAN

No	Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
1	3	5	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
2	18	5	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
3	20	6	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
4	21	7	Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

5	22	8	Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
6	25	9	sesungguhnya aku seorang manusia dan kamu datang mengadu pertikaian kamu kepadaku. Boleh jadi diantara kamu ada yang lebih pantas atau lebih pintar menguraikan hujjah daripada yang lain, maka aku memutuskan hukuman sebagaimana yang aku dengar dari keterangan yang kamu berikan. Maka siapapun yang aku hukum baginya sesuatu dari hak (orang lain), maka janganlah ia mengambilnya karena sesungguhnya aku memberikan kepadanya sepotong api neraka

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Khoirudin Nasution

Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, MA., lahir di Simangambat, Siabu, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tahun 1964. Beliau adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Karya-karyanya antara lain: Riba dan Poligami, Sebuah Studi Pemikiran Muhammad Abduh, Status Wanita di Asia Tenggara, Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, Fazlur Rahman tentang Wanita, Hukum Perkawinan I, Pengantar Studi Islam, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam dan sebagainya.

Imam Bukhari

Imam Bukhari adalah ahli hadits (perowi = periwayat) yang sangat terpercaya dalam ilmu hadits. Hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Ia lahir di Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 H. Dipanggil dengan Abu Abdillah. Nama lengkap beliau Muhammmad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi. Beliau digelari Al Imam Al Hafizh, dan lebih dikenal dengan sebutan Al Imam Al Bukhari.

Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Diantara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits.

Namun tidak semua hadits yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat diantaranya apakah sanad (riwayat) dari hadits tersebut bersambung dan apakah perawi (periwayat/pembawa) hadits itu tepercaya dan tsiqqah (kuat). Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9082 hadis dalam karya monumentalnya Al Jami'al-Shahil yang dikenal sebagai Shahih Bukhari.

Syahrizal Abbas

Syahrizal Abbas, guru besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Ia lahir di Sawang Manei Kab. Nagan Raya Provinsi Aceh, tanggal 27 Oktober 1970. Anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Ust. M. Abbas Jacob as-Sufi (ayah) dan Husnah AR (ibu). Pendidikan dasar tamat tahun 1982 dan tsanawiyah tamat tahun 1985 di Teunom Aceh Jaya. Pendidikan Aliyah tamat tahun 1988 di Meulaboh Aceh Barat. Pendidikan Sarjana (SI) dan Program Pascasarjana (S2) bidang Pemikiran Hukum Islam diselesaikan pada IAIN Ar-Raniry masing-masing tahun 1993 dan 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan Doktoral (S3) dalam bidang Ilmu Hukum dengan kajian utama filsafat hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung selesai tahun 2001 dengan yudisium *Cumlaude*. Judul Disertasi *hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam masalah Kewarisan di Aceh*. Pada tahun 2007 mengikuti program training leadership dan management for senior leader pada center educational of leadership (CEL) McGill university Montreal-Canada.

PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimana efektifitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Bantul?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan Mediasi?
3. Bagaimana tahapan Mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Bantul?
4. Bagaimana penunjukan Mediator di Pengadilan Agama Bantul?
5. Adakah ruangan khusus Mediasi untuk Mediasi di Pengadilan Agama Bantul?
6. Bagaimana tahapan Mediasi yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak / hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya saja?
7. Bagaimana upaya hakim mediator untuk mendamaikan suami istri pada proses Mediasi? (sikap hakim yg di tunjukkan)
8. Bagaimana bila Mediasi berhasil dilakukan / tidak berhasil dilakukan?
9. Apa yang di maksud dengan Mediasi dalam pokok perkara *assesoir*?
10. Mana yang lebih banyak diminta dalam tuntutan perkara *assesoir* antara nafkah 'iddah, nafkah mut'ah, harta bersama, atau hak asuh anak?
11. Faktor apa saja yang menghambat keberhasilan hakim Mediator untuk mendamaikan?
12. Dari segi efektifitas, mana yang lebih efektif mediasi perkara pokok perceraian atau mediasi perkara *assesoir*?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

- Nama : Drs. HM. Jalaluddin, SH, MSI

Pekerjaan : Hakim

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai pihak penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH HAKIM MEDIATOR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2009-2011)” oleh saudara:

Nama : M. Yaumi Nurrahman

NIM : 08350055

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bantul, 26 April 2012

Pihak yang di wawacarai



- Drs. HM. Jalaluddin, SH, MSI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

• Nama : Drs. M. Anawati

Pekerjaan : Hakim

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai pihak penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH HAKIM MEDIATOR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2009-2011)" oleh saudara:

Nama : M. Yaumi Nurrahman

NIM : 08350055

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bantul, 9 Juni 2012

Pihak yang di wawancarai


Drs. M. Yaumi Nurrahman

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

• Nama : Dra. Rosmaliah, SH, MSI

Pekerjaan : Hakim

Menyatakan bahwa saya telah di wawancarai pihak penelitian guna menyusun skripsi dengan judul "EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH HAKIM MEDIATOR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2009-2011)" oleh saudara:

Nama : M. Yaumi Nurrahman

NIM : 08350055

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah


Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat bukti wawancara saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bantul, 19 Juni 2012

Pihak yang di wawancarai


Dra. Rosmaliah, SH, MSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda AdiSucipto, Telp. (0274 512840)

Nomor : UIN.02/AS/PP.009/1154/2012

Lampiran : 1

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul
Jl. Urip Sumohardjo 8 Bantul 367423

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : M. Yaumi Nurrahman
NIM : 08350055
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : "Efektifitas Mediasi oleh Hakim Mediator (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2009-2011)".


Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengadilan Agama Bantul


Atas Bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan AS

Tembusan :

-Arsip





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda AdiSucipto, Telp. (0274 512840)

Nomor : UIN.02/AS/PP.009/1154/2012
Lampiran : 1
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : M. Yaumi Nurrahman
NIM : 08350055
Semester : VIII
Jurusan : AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : "Efektifitas Mediasi oleh Hakim Mediator (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2009-2011)".

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengadilan Agama Bantul

Atas Bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan AS

Tembusan :

-Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070/771
Menunjuk Surat : Dari **Sekretariat Daerah** Nomor : 070/3595/V/4/2012
Prop. DIY
Tanggal 13 Januari 2012 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : a) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c) Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

N a m a : **M. YAUMI NURRAHMAN**
P.Tinggi/Alamat : **UIN SUKA, Jl. Marsda Adisucipto YK**
NIP/NIM/No. KTP : **08350055**
Tema/Judul Kegiatan : **EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH HAKIM MEDIATOR (STUDI KASUS DI PENGADIAL AGAMA BANTUL TAHUN 2009-2011**
Lokasi : **Pengadilan Agama Kab. Bantul**
Waktu : Mulai Tgl 13 April 2012 s/d 13 Juli 2012
Jumlah Personil : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 16 April 2012

A.n. Kepala


Sekretaris,
Ub.
Subbag Umum



Eli Fitriyati, SIP., MPA.
NIP. 19690129 199503 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbangpolinmas Kab. Bantul
3. Ka. Kantor kementerian Agama Kab. Bantul
4. Ka. Pengadilan Agama Kab. Bantul
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3593/VI/4/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk Nomor : UIN.02/AS/PP.009/1154/2012
Tanggal : 13 April 2012 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : M. YAUMI NURRAHMAN NIP/NIM : 08350055
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : EFEKTIFITAS MEDIASI OLEH HAKIM MEDIATOR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2009-2011)
Lokasi : - Kota/Kab. BANTUL
Waktu : 13 April 2012 s/d 13 Juli 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta


Pada tanggal 13 April 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Sugeng Arianto, M.Kes.

NIP. 19620226 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Bantul cq Bappeda
3. Ka. Kanwil Kernenterian Hukum dan HAM Prov. DIY
4. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk
5. Yang Bersangkutan

**PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
Bulan JANUARI 2011**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI							BANDING	KASASI	PK	EKSEKUSI	KET
		SISA BULAN INI	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN / DIBATALKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 7,8,9,10 dan 11	SISA AKHIR BULAN INI 5-(6+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	3		3		1					1	2					
2	Izin Kawin																
3	Dispensasi Kawin	2	18	20		9					9	11					
4	Pencegahan Pernikahan	1		1								1					
5	Penolakan Perkawinan Oleh PPN																
6	Pembatalan Perkawinan	1		1								1					
7	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri																
8	Cerai Talak	99	28	127	3	28			1		29	95					
9	Cerai Gugat	178	67	245	2	45			4		49	194					
10	Harta bersama	2		2		1					1	1					
11	Penguasaan anak																
12	Nafkah anak oleh ibu / anak																
13	Hak-hak bekas isteri																
14	Permohonan Pengangkatan anak	1		1		1					1						
15	Pencabutan kekuasaan Orang Tua																
16	Perwalian	1		1		1					1						
17	Pencabutan kekuasaan Wali																
18	Penunjukan Orang lain sbg Wali																
19	Ganti rugi terhadap Wali																
20	Asal usul anak																
21	Penolakan Kawin campuran																
22	Itsbat Nikah		1	1		1					1						
23	Wali adhol	4	1	5	1							4					
24	Pengingkaran anak																
	B. KEWARISAN	3		3								3				1	
	C. WASIAT																
	D. HIBAH																
	E. WAKAF																
	F. SHODAQQOH																
	G. P3HP *)																
	H. LAIN-LAIN / Mafqud	4	1	5		2					2	3					
	J U M L A H	299	116	415	6	89			5		94	315				1	

*) Apabila ada perkara lain-lain yang diputuskan terangkan macam perkaranya satu persatu dalam lajur keterangan contoh P3HP.

Mengetahui
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Drs. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP.19581107 198903 1 001

Bantul, 31 JANUARI 2010

PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN, S.H.
NIP. 19580802 198101 1 002

**PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
Bulan FEBRUARI 2011**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA					PUTUS BULAN INI						BANDING	KASASI	PK	EKSEKUSI	KET
		SISA BULAN INI	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN / DIBATALKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 7,8,9,10 dan 11	SISA AKHIR BULAN INI 5-(6+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	2	1	3		1					1	2					
2	Izin Kawin																
3	Dispensasi Kawin	11	5	16		12					12	4					
4	Pencegahan Pernikahan	1		1								1					
5	Penolakan Perkawinan Oleh PPN																
6	Pembatalan Perkawinan	1		1								1					
7	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri																Prodeo Putus 2
8	Cerai Talak	95	27	122	2	26					26	94					
9	Cerai Gugat	194	60	254	3	57			1		58	193					
10	Harta bersama	1		1								1					
11	Penguasaan anak																
12	Nafkah anak oleh ibu / anak																
13	Hak-hak bekas isteri																
14	Permohonan Pengangkatan anak		1	1								1					
15	Pencabutan kekuasaan Orang Tua																
16	Perwalian																
17	Pencabutan kekuasaan Wali																
18	Penunjukan Orang lain sbg Wali																
19	Ganti rugi terhadap Wali																
20	Asal usul anak																
21	Penolakan Kawin campuran																
22	Itsbat Nikah											5					
23	Wali adhol	4	1	5													
24	Pengingkaran anak											3		1			
	B. KEWARISAN	3		3													
	C. WASIAT																
	D. HIBAH																
	E. WAKAF																
	F. SHODAQOH																
	G. P3HP *)																
	H. LAIN-LAIN / Mafqud	3	1	4		2					2	2					
	JUMLAH	315	96	411	5	98			1		99	307		1			

*) Apabila ada perkara lain-lain yang diputuskan terangkan macam perkaranya satu persatu dalam lajur keterangan contoh P3HP.

Mengetahui
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Drs. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP.19581107 198903 1 001

Bantul, 28 FEBRUARI 2010

PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN.S.HI.
NIP. 19580802 198101 1 002

**PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
Bulan MARET 2011**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI							BANDING	KASASI	PK	EKSEKUSI	KET
		SISA BULAN INI	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN / DIBATALKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 7,8,9,10 dan 11	SISA AKHIR BULAN INI 5-(6+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	2		2		1					1	1					
2	Izin Kawin																
3	Dispensasi Kawin	4	9	13		6					6	7					
4	Pencegahan Pernikahan	1		1								1					
5	Penolakan Perkawinan Oleh PPN																
6	Pembatalan Perkawinan	1		1								1					
7	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri																
8	Cerai Talak	94	51	145	2	26	1				27	116	2	1		3	DITERIMA PRODEO 2
9	Cerai Gugat	193	67	260	4	71	1		1		73	183	1	1			
10	Harta bersama	1		1								1					
11	Penguasaan anak																
12	Nafkah anak oleh ibu / anak																
13	Hak-hak bekas isteri																
14	Permohonan Pengangkatan anak	1	2	3		1					1	2					
15	Pencabutan kekuasaan Orang Tua																
16	Perwalian																
17	Pencabutan kekuasaan Wali																
18	Penunjukan Orang lain sbg Wali																
19	Ganti rugi terhadap Wali																
20	Asal usul anak																
21	Penolakan Kawin campuran																
22	Itsbat Nikah																
23	Wali adhol	5	1	6								6					
24	Pengingkaran anak																
	B. KEWARISAN	3		3								3					
	C. WASIAT																
	D. HIBAH																
	E. WAKAF																
	F. SHODAQOH																
	G. P3HP *)																
	H. LAIN-LAIN / Ma'qud	2	2	4		1					1	3					
J U M L A H		307	132	439	6	106	2		1		109	324	3	2		3	

*) Apabila ada perkara lain-lain yang diputuskan terangkan macam perkaranya satu persatu dalam lajur keterangan contoh P3HP.

Mengetahui
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Drs. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP.19581107 198903 1 001

Bantul, 04 APRIL 2011

PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN, S.H.
NIP. 19580802 198101 1 002

**RALAT PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
Bulan APRIL 2011**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI							BANDING	KASASI	PK	EKSEKUSI	KET
		SISA BULAN INI	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN / DIBATALKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 7,8,9,10 dan 11	SISA AKHIR BULAN INI 5-(6+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	1	1	2		1					1	1					
2	Izin Kawin																
3	Dispensasi Kawin	7	11	18	1	9	1				10	7					
4	Pencegahan Pernikahan	1		1								1					
5	Penolakan Perkawinan Oleh PPN																
6	Pembatalan Perkawinan	1	1	2					1		1	1					
7	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri																
8	Cerai Talak	116	24	140	2	30			2		32	106					
9	Cerai Gugat	183	66	249	1	49			1		50	198		1			PRODEO PUTUS 1
10	Harta bersama	1		1								1					
11	Penguasaan anak																
12	Nafkah anak oleh ibu / anak																
13	Hak-hak bekas isteri																
14	Permohonan Pengangkatan anak	2	1	3		2					2	1					
15	Pencabutan kekuasaan Orang Tua																
16	Perwalian																
17	Pencabutan kekuasaan Wali																
18	Penunjukan Orang lain sbg Wali																
19	Ganti rugi terhadap Wali																
20	Asal usul anak																
21	Penolakan Kawin campuran																
22	Itsbat Nikah		4	4								4					
23	Wali adhol	6	1	7		1					1	6					
24	Pengingkaran anak																
	A.EKONOMI SYARIAH		1	1								1					
	B. KEWARISAN	3		3								3					
	C. WASIAT																
	D. HIBAH																
	E. WAKAF																
	F. SHODAQOH																
	G. P3HP *)																
	H. LAIN-LAIN / Mafqud	3	1	4	1	2					2	1					
	J U M L A H	324	111	435	5	94	1		4		99	331		1			

*) Apabila ada perkara lain-lain yang diputuskan terangkan macam perkaranya satu persatu dalam lajur keterangan contoh P3HP.

Mengetahui
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Drs. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP.19581107 198903 1 001

Bantul, 01 JUNI 2011

PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN, S.H.
NIP. 19580802 198101 1 002

**PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
Bulan MEI 2011**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI							BANDING	KASASI	PK	EKSEKUSI	KET
		SISA BULAN INI	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN / DIBATALKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 7,8,9,10 dan 11	SISA AKHIR BULAN INI 5-(6+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	1	2	3	1							2					
2	Izin Kawin																
3	Dispensasi Kawin	7	16	23		11	1				12	11					
4	Pencegahan Pernikahan	1		1								1					
5	Penolakan Perkawinan Oleh PPN																
6	Pembatalan Perkawinan	1		1								1					
7	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri																
8	Cerai Talak	106	24	130	1	25					25	104	2				Diterima Prodeo
9	Cerai Gugat	198	58	256	3	55					57	196	1				CG : 1
10	Harta bersama	1		1								1					CT : 2
11	Penguasaan anak																
12	Nafkah anak oleh ibu / anak																
13	Hak-hak bekas isteri																
14	Permohonan Pengangkatan anak	1	1	2		2					2						
15	Pencabutan kekuasaan Orang Tua																
16	Perwalian		1	1								1					
17	Pencabutan kekuasaan Wali																
18	Penunjukan Orang lain sbg Wali																
19	Ganti rugi terhadap Wali																
20	Asal usul anak																
21	Penolakan Kawin campuran																
22	Itsbat Nikah	4	1	5	1	1					1	3					
23	Wali adhol	6		6		1					1	5					
24	Pengingkaran anak																
26	A.EKONOMI SYARIAH	1	1	2								2					
	B. KEWARISAN	3		3		1					1	2					
	C. WASIAT																
	D. HIBAH																
	E. WAKAF																
	F. SHODAQOH																
	G. P3HP *)																
	H. LAIN-LAIN / Mafqud	1	1	2								2					
	J U M L A H	331	105	436	6	96	1		2		99	331	3				

*) Apabila ada perkara lain-lain yang diputuskan terangkan macam perkaranya satu persatu dalam lajur keterangan contoh P3HP.

Mengetahui
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Drs. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP.19581107 198903 1 001

Bantul, 01 JUNI 2011

PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.H.
NIP. 19580802 198101 1 002

**PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
Bulan JUNI 2011**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI							BANDING	KASASI	PK	EKSEKUSI	KET
		SISA BULAN INI	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN / DIBATALKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 7,8,9,10 dan 11	SISA AKHIR BULAN INI 5-(6+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	2		2								2					
2	Izin Kawin																
3	Dispensasi Kawin	11	22	33		17			1		18	15					
4	Pencegahan Pernikahan	1		1								1					
5	Penolakan Perkawinan Oleh PPN																
6	Pembatalan Perkawinan	1		1								1					
7	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri																
8	Cerai Talak	104	24	128		30			1		31	97					
9	Cerai Gugat	196	55	251	4	61			2		63	184					
10	Harta bersama	1		1		1					1						
11	Penguasaan anak																
12	Nafkah anak oleh ibu / anak																
13	Hak-hak bekas isteri																
14	Permohonan Pengangkatan anak		1	1								1					
15	Pencabutan kekuasaan Orang Tua																
16	Perwalian	1		1								1					
17	Pencabutan kekuasaan Wali																
18	Penunjukan Orang lain sbg Wali																
19	Ganti rugi terhadap Wali																
20	Asal usul anak																
21	Penolakan Kawin campuran																
22	Itsbat Nikah	3	1	4		2					2	2					
23	Wali adhol	5	1	6		2					2	4					
24	Pengingkaran anak																
26	A. EKONOMI SYARIAH	2		2								2					
	B. KEWARISAN	2		2		1					1	1					
	C. WASIAT																
	D. HIBAH																
	E. WAKAF																
	F. SHODAQOH																
	G. P3HP *)																
	H. LAIN-LAIN / Mafqud	2		2		2					2						
J U M L A H		331	104	435	4	116			4		120	311					

*) Apabila ada perkara lain-lain yang diputuskan terangkan macam perkaranya satu persatu dalam lajur keterangan contoh P3HP.

Mengetahui
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Drs. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP.19581107 198903 1 001

Bantul, 04 JULI 2011

PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN, S.H.
NIP. 19580802 198101 1 002

**PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
Bulan JULI 2011**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI							BANDING	KASASI	PK	EKSEKUSI	KET
		SISA BULAN INI	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN / DIBATALKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 7,8,9,10 dan 11	SISA AKHIR BULAN INI 5-(6+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	2	2	4								4					
2	Izin Kawin																
3	Dispensasi Kawin	15	16	31		20			1		21	10					
4	Pencegahan Pernikahan	1		1								1					
5	Penolakan Perkawinan Oleh PPN																
6	Pembatalan Perkawinan	1		1		1					1						
7	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri																Diterima Prodeo 3
8	Cerai Talak	97	33	130	3	23			1	1	25	102	1				Diputus Prodeo 2
9	Cerai Gugat	185	52	237	4	53			1	1	55	178	2				
10	Harta bersama																
11	Penguasaan anak																
12	Nafkah anak oleh ibu / anak																
13	Hak-hak bekas isteri																
14	Permohonan Pengangkatan anak	1		1		1					1						
15	Pencabutan kekuasaan Orang Tua																
16	Perwalian	1		1		1					1						
17	Pencabutan kekuasaan Wali																
18	Penunjukan Orang lain sbg Wali																
19	Ganti rugi terhadap Wali																
20	Asal usul anak																
21	Penolakan Kawin campuran																
22	Itsbat Nikah	2		2								2					
23	Wali adhol	4		4		1					1	3					
24	Pengingkaran anak																
26	A.EKONOMI SYARIAH	2		2								2					
	B. KEWARISAN	1		1								1					
	C. WASIAT																
	D. HIBAH																
	E. WAKAF																
	F. SHODAQOH																
	G. P3HP *)																
	H. LAIN-LAIN / Mafqud		2	2		1					1	1					
J U M L A H		312	105	417	7	101			3	2	106	304	3				

*) Apabila ada perkara lain-lain yang diputuskan terangkan macam perkaranya satu persatu dalam lajur keterangan contoh P3HP.

Mengetahui
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Drs. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP.19581107 198903 1 001

Bantul, 07 NOPEMBER 2011 2011

PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI.
NIP. 19580802 198101 1 002

**PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
Bulan AGUSTUS 2011**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI							BANDING	KASASI	PK	EKSEKUSI	KET
		SISA BULAN INI	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN / DIBATALKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 7,8,9,10 dan 11	SISA AKHIR BULAN INI 5-(6+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	4	1	5		2					2	3					
2	Izin Kawin																
3	Dispensasi Kawin	10	9	19	1	10					10	8					
4	Pencegahan Pernikahan	1		1								1					
5	Penolakan Perkawinan Oleh PPN																
6	Pembatalan Perkawinan		1	1								1					
7	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri																
8	Cerai Talak	102	17	119	1	34			1	1	36	82	2				
9	Cerai Gugat	178	36	214	3	59			2		61	150	2				
10	Harta bersama		1	1								1					
11	Penguasaan anak																
12	Nafkah anak oleh ibu / anak																
13	Hak-hak bekas isteri																
14	Permohonan Pengangkatan anak		2	2								2					
15	Pencabutan kekuasaan Orang Tua																
16	Perwalian		1	1								1					
17	Pencabutan kekuasaan Wali																
18	Penunjukan Orang lain sbg Wali																
19	Ganti rugi terhadap Waii																
20	Asal usul anak																
21	Penolakan Kawin campuran																
22	Itsbat Nikah	2	1	3		2					2	1					
23	Wali adhol	3	1	4								4					
24	Pengingkaran anak																
26	A.EKONOMI SYARIAH	2	1	3								3					
	B. KEWARISAN	1		1								1					
	C. WASIAT																
	D. HIBAH																
	E. WAKAF																
	F. SHODAQOH																
	G. P3HP *)																
	H. LAIN-LAIN / Mafqud	1		1		1					1						
	J U M L A H	304	71	375	5	108			3	1	112	258	4				

*) Apabila ada perkara lain-lain yang diputuskan terangkan macam perkaranya satu persatu dalam lajur keterangan contoh P3HP.

Mengetahui
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Drs. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP.19581107 198903 1 001

Bantul, 07 NOPEMBER 2011

PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI
NIP. 19580802 198101 1 002

**PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
Bulan SEPTEMBER 2011**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA					PUTUS BULAN INI						KASASI	PK	EKSEKUSI	KET	
		SISA BULAN INI	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN / DIBATALKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 7,8,9,10 dan 11	SISA AKHIR BULAN INI 5-(6+12)					BANDING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	A. PERKAWINAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	izin Poligami	3	2	5								5					
3	Izin Kawin	3		5													
4	Dispensasi Kawin	8	11	19		13					13	6					
5	Pencegahan Pernikahan	1	1	1								1					
6	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	1															
7	Pembatalan Perkawinan	1		1								1					
8	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri																
9	Cerai Talak	82	42	124	4	21			1		22	98					
10	Cerai Gugat	150	79	229	1	53			2		55	173					
11	Harta bersama	1		1													
12	Pengusaan anak																
13	Nafkah anak oleh Ibu / anak																
14	Hak-hak bekas isteri																
15	Pemohonan Pengangkatan anak	2	2	4		1					1	3					
16	Percabutan kekuasaan Orang Tua																
17	Penjualan	1		1													
18	Percabutan kekuasaan Wali																
19	Penunjukan Orang lain sbg Wali																
20	Ganti rugi terhadap Wali																
21	Asal usul anak																
22	Penolakan Kawin campuran																
23	Isbat Nikah	1		1							1						
24	Wali adhol	4	2	6		1											
25	Pengingkar anak																
26	A.EKONOMI SYARIAH	3		3							1	5					
	B. KEWARISAN	1		1													
	C. WASIAT																
	D. HIBAH																
	E. WAKAF																
	F. SHODAQOH																
	G. P3HP *)																
	H. LAIN-LAIN / Mat'quid																
	J U M L A H	258	138	396	5	90			3		93	298					

*) Apabila ada perkara lain-lain yang diputuskan terangkan macam perkaranya satu persatu dalam lajur keterangan contoh P3HP.

Menggetahui
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL
Bantul, 07 NOPEMBER 2011
PANITERA / SEKRETARIS

Drs. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP.19581107 198903 1 001

H. SARWAN.S.H.
NIP. 19580802 198101 1 002

**PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
Bulan OKTOBER 2011**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI							BANDING	KASASI	PK	EKSEKUSI	KET
		SISA BULAN INI	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN / DIBATALKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 7,8,9,10 dan 11	SISA AKHIR BULAN INI 5-(6+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	5	1	6		2					2	4					
2	Izin Kawin																
3	Dispensasi Kawin	6	18	24	1	19					19	4					
4	Pencegahan Pernikahan	1		1								1					
5	Penolakan Perkawinan Oleh PPN																
6	Pembatalan Perkawinan	1	1	2								2					
7	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri																
8	Cerai Talak	98	36	134	1	33				2	35	98	1				DITERIMA PRODEO
9	Cerai Gugat	173	86	259	4	44				2	46	209					CG : 4
10	Harta bersama	1		1								1					PUTUS : 2
11	Penguasaan anak																
12	Nafkah anak oleh ibu / anak																
13	Hak-hak bekas isteri																
14	Permohonan Pengangkatan anak	3	2	5		2					2	3					
15	Pencabutan kekuasaan Orang Tua																
16	Perwalian	1	2	3								3					
17	Pencabutan kekuasaan Wali																
18	Penunjukan Orang lain sbg Wali																
19	Ganti rugi terhadap Wali																
20	Asal usul anak																
21	Penolakan Kawin campuran																
22	Itsbat Nikah		3	3								3					
23	Wali adhol	5	3	8		1					1	7					
24	Pengingkaran anak																
26	A EKONOMI SYARIAH	3		3				1			1	2	1				
	B. KEWARISAN	1		1								1					
	C. WASIAT																
	D. HIBAH																
	E. WAKAF																
	F. SHODAQOH																
	G. P3HP *)																
	H. LAIN-LAIN / Mafqud		3	3		1					1	2					
	J U M L A H	298	155	453	6	102		1	4		107	340	2				

*) Apabila ada perkara lain-lain yang diputuskan terangkan macam perkaranya satu persatu dalam lajur keterangan contoh P3HP.

Mengetahui
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Drs. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP.19581107 198903 1 001

Bantul, 07 NOPEMBER 2011

PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN, S.H.
NIP. 19580802 198101 1 002

**PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
Bulan NOPEMBER 2011**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI							BANDING	KASASI	PK	EKSEKUSI	KET
		SISA BULAN INI	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN / DIBATALKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 7,8,9,10 dan 11	SISA AKHIR BULAN INI 5-(6+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	4		4		2			1		3	1					
2	Izin Kawin																
3	Dispensasi Kawin	4	7	11		9					9	2					
4	Pencegahan Pernikahan	1		1								1					
5	Penolakan Perkawinan Oleh PPN																
6	Pembatalan Perkawinan	2		2													
7	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri							1			1	1					
8	Cerai Talak	98	41	139		30											
9	Cerai Gugat	209	75	284	4	66					30	109					
10	Harta bersama	1		1							66	214	2	1			DITERIMA PRODEO 1
11	Penguasaan anak											1					PUTUS 6
12	Nafkah anak oleh ibu / anak																CG : 5
13	Hak-hak bekas isteri																CT : 1
14	Permohonan Pengangkatan anak	3		3													
15	Pencabutan kekuasaan Orang Tua					3					3						
16	Perwalian	3		3													
17	Pencabutan kekuasaan Wali											3					
18	Penunjukan Orang lain sbg Wali																
19	Ganti rugi terhadap Wali																
20	Asal usul anak																
21	Penolakan Kawin campuran																
22	Itsbat Nikah	3	1	4		1											
23	Wali adhol	7	5	12		1					1	3					
24	Pengingkaran anak										1	11					
26	A.EKONOMI SYARIAH	2		2													
	B. KEWARISAN	1		1								2					
	C. WASIAT											1					
	D. HIBAH		1	1													
	E. WAKAF											1					
	F. SHODAQOH																
	G. P3HP *)																
	H. LAIN-LAIN / Mafqud	2	4	6		3											
	J U M L A H	340	134	474	4	115		1	1		117	353	2	1			

*) Apabila ada perkara lain-lain yang diputuskan terangkan macam perkaranya satu persatu dalam lajur keterangan contoh P3HP.

Mengetahui
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Drs. H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.
NIP.19581107 198903 1 001

Bantul, 05 DESEMBER 2011

PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN, S.H.
NIP. 19580802 198101 1 002

**PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA BANTUL
Bulan DESEMBER 2011**

NOMOR URUT	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA				PUTUS BULAN INI							BANDING	KASASI	PK	EKSEKUSI	KET
		SISA BULAN INI	DITERIMA BULAN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN / DIBATALKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 7,8,9,10 dan 11	SISA AKHIR BULAN INI 5-(6+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A. PERKAWINAN																
1	Izin Poligami	1	2	3			1				1	2					
2	Izin Kawin																
3	Dispensasi Kawin	2	5	7		7					7						
4	Pencegahan Pernikahan	1		1													
5	Penolakan Perkawinan Oleh PPN											1					
6	Pembatalan Perkawinan	1		1													
7	Kelalaian atas kewajiban suami/isteri											1					
8	Cerai Talak	109	30	139	2	27											
9	Cerai Gugat	214	58	272	3	71					29	108	1				
10	Harta bersama	1		1					1		72	197					
11	Penguasaan anak											1					
12	Nafkah anak oleh ibu / anak																
13	Hak-hak bekas isteri																
14	Permohonan Pengangkatan anak			0													
15	Pencabutan kekuasaan Orang Tua																
16	Perwalian	3	2	5								5					
17	Pencabutan kekuasaan Wali																
18	Penunjukan Orang lain sbg Wali																
19	Ganti rugi terhadap Wali																
20	Asal usul anak																
21	Penolakan Kawin campuran																
22	Itsbat Nikah	3		3													
23	Wali adhol	11		11		5						3					
24	Pengingkaran anak										5	6					
26	A. EKONOMI SYARIAH	2		2		1					1	1					
	B. KEWARISAN	1		1								1					
	C. WASIAT											1					
	D. HIBAH	1		1								1					
	E. WAKAF																
	F. SHODAQOH																
	G. P3HP *)																
	H. LAIN-LAIN / Ma'qud	3	5	8		2					2	6					
	J U M L A H	353	102	455	5	113	1		3		117	333	1				

*) Apabila ada perkara lain-lain yang diputuskan terangkan macam perkaranya satu persatu dalam lajur keterangan contoh P3HP.

Mengetahui
KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.S.I.
NIP.19560825,198503,1,003

Bantul, 03 JANUARI 2012

PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN, S.H.
NIP. 19580802.198101.1.002

LAPORAN PERKARA MEDIASI
PENGADILAN AGAMA BANTUL
BULAN JANUARI TAHUN 2011

NO	PENGADILAN AGAMA	JANUARI	
		GAGAL	BERHASIL
1	2	3	4
1	PENGADILAN AGAMA BANTUL	23	2
	JUMLAH	23	2

BANTUL, 31 JANUARI 2011
PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI.
NIP. 19580802 198101 1 002

LAPORAN PERKARA MEDIASI
PENGADILAN AGAMA BANTUL
BULAN FEBRUARI TAHUN 2011

NO	PENGADILAN AGAMA	FEBRUARI	
		GAGAL	BERHASIL
1	2	3	4
1	PENGADILAN AGAMA BANTUL	20	-
	JUMLAH	20	-

BANTUL, 28 FEBRUARI 2011
PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI.
NIP. 19580802 198101 1 002

LAPORAN PERKARA MEDIASI
PENGADILAN AGAMA BANTUL
BULAN MARET TAHUN 2011

NO	PENGADILAN AGAMA	FEBRUARI	
		GAGAL	BERHASIL
1	2	3	4
1	PENGADILAN AGAMA BANTUL	16	-
	JUMLAH	16	-

BANTUL, 04 APRIL 2011
PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI.
NIP. 19580802 198101 1 002

LAPORAN PERKARA MEDIASI
 PENGADILAN AGAMA BANTUL
 BULAN APRIL TAHUN 2011

NO	PENGADILAN AGAMA	FEBRUARI	
		GAGAL	BERHASIL
1	2	3	4
1	PENGADILAN AGAMA BANTUL	28	-
JUMLAH		28	-

BANTUL, 02 MEI 2011
 PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI.
NIP. 19580802 198101 1 002

LAPORAN PERKARA MEDIASI
 PENGADILAN AGAMA BANTUL
 BULAN MEI TAHUN 2011

NO	PENGADILAN AGAMA	FEBRUARI	
		GAGAL	BERHASIL
1	2	3	4
1	PENGADILAN AGAMA BANTUL	29	-
	JUMLAH	29	-

BANTUL, 01 JUNI 2011
 PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI.
 NIP. 19580802 198101 1 002

**LAPORAN PERKARA MEDIASI
PENGADILAN AGAMA BANTUL
BULAN JUNI TAHUN 2011**

NO	PENGADILAN AGAMA	JUNI	
		GAGAL	BERHASIL
1	2	3	4
1	PENGADILAN AGAMA BANTUL	22	-
	JUMLAH	22	-

BANTUL, 04 JULI 2011
PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI.
NIP. 19580802 198101 1 002

LAPORAN PERKARA MEDIASI
PENGADILAN AGAMA BANTUL
BULAN JULI TAHUN 2011

NO	PENGADILAN AGAMA	JULI	
		GAGAL	BERHASIL
1	2	3	4
1	PENGADILAN AGAMA BANTUL	20	-
	JUMLAH	20	-

BANTUL, 02 AGUSTUS 2011
PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI.
NIP. 19580802 198101 1 002

LAPORAN PERKARA MEDIASI
PENGADILAN AGAMA BANTUL
BULAN AGUSTUS TAHUN 2011

NO	PENGADILAN AGAMA	AGUSTUS	
		GAGAL	BERHASIL
1	2	3	4
1	PENGADILAN AGAMA BANTUL	18	1
JUMLAH		18	1

BANTUL, 05 SEPTEMBER 2011
PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI.
NIP. 19580802 198101 1 002

LAPORAN PERKARA MEDIASI
PENGADILAN AGAMA BANTUL
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2011

NO	PENGADILAN AGAMA	SEPTEMBER	
		GAGAL	BERHASIL
1	2	3	4
1	PENGADILAN AGAMA BANTUL	18	-
	JUMLAH	18	

BANTUL, 05 OKTOBER 2011
PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI.
NIP. 19580802 198101 1 002

LAPORAN PERKARA MEDIASI
PENGADILAN AGAMA BANTUL
BULAN OKTOBER TAHUN 2011

NO	PENGADILAN AGAMA	OKTOBER	
		GAGAL	BERHASIL
1	2	3	4
1	PENGADILAN AGAMA BANTUL	49	-
	JUMLAH	49	-

BANTUL, 03 NOPEMBER 2011
PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI.
NIP. 19580802 198101 1 002

**LAPORAN PERKARA MEDIASI
PENGADILAN AGAMA BANTUL
BULAN NOPEMBER TAHUN 2011**

NO	PENGADILAN AGAMA	NOPEMBER	
		GAGAL	BERHASIL
1	2	3	4
1	PENGADILAN AGAMA BANTUL	22	1
JUMLAH		22	1

BANTUL, 05 DESEMBER 2011
PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI.
NIP. 19580802 198101 1 002

**LAPORAN PERKARA MEDIASI
PENGADILAN AGAMA BANTUL
BULAN DESEMBER TAHUN 2011**

NO	PENGADILAN AGAMA	NOPEMBER	
		GAGAL	BERHASIL
1	2	3	4
1	PENGADILAN AGAMA BANTUL	14	-
JUMLAH		14	-

BANTUL, 03 JANUARI 2012
PANITERA / SEKRETARIS

H. SARWAN,S.HI.
NIP. 19580802 198101 1 002



PENGADILAN AGAMA BANTUL
JL. URIP SUMOHARJO NO. 8 Telp / Fax (0274) 367423 / 367938
BANTUL - 55711

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN RISET

Nomor : W 12-A3/ 1676 /HM.00/VII/ 2012

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. Suharto, SH**
NIP : **19560916 197903 1 003**
Jabatan : Panitera / Sekretaris
Instansi / Kantor : Pengadilan Agama Bantul Kelas IB
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo, No. 8 Bantul

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : **M. Yaumi Nurrahman**
NIM : **08350055**
Program Studi : Al-Ahwal Asy- Syakhsyah (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah menyelesaikan Riset :

Di : Pengadilan Agama Bantul Kelas IB
Dari tanggal : 16 April s/d 5 Juli 2012
Dengan Judul : **" Efektifitas Mediasi Oleh Hakim Mediator "**
(Studi kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun
2009 – 2011).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bantul, 5 Juli 2012
Panitera/Sekretaris

H. Suharto, SH

NIP. 19560916 197903 1 003

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Yaumi Nurrahman

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 10 September 1990

Alamat : Perum gedang permai blok B no.8 Gading
Cempaka Bengkulu.

Email : guritagareng@yahoo.co.id

Nama Ayah : M. Djupri

Nama Ibu : Fauza M

Riwayat Pendidikan :

1. SDN I Bengkulu (1996-2002)
2. Mts. Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta (2002-2005)
3. MA Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta (2005-2008)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)